



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara Izin Poligami pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pero, 07 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honoror, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bondokodi RT 000 RW 000, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Panenggo Ede, 21 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bondokodi RT 000 RW 000, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb, tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
Adapun dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/0xx/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Desember 2015 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). Anak 1, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Juni 2015.
2). Anak 2, lahir Bondo Kodi pada tanggal 29 September 2017.
3). Anak 3, lahir di Bondo Kodi pada tanggal 11 Agustus 2022.
2. Bahwa Permohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa sebidang tanah ukuran 40 m x 50 m yang diatasnya berdiri bangunan rumah;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini karena:
 - 1) Untuk menambah keturunan (anak)
 - 2) Untuk membantu meringankan beban pekerjaan rumah tangga dari Termohon
4. Bahwa setelah diberi penjelasan tentang kesanggupan Pemohon berbuat adil terhadap istri-istri Pemohon dan mampu memberi nafkah kepada mereka dan anak-anak, dan pada saat ini Termohon sudah memberi ijin Pemohon untuk menikah lagi;
5. Bahwa penghasilan Pemohon perbulan sebanyak Rp.1.650.000 yang dibuktikan dengan surat keterangan Penghasilan dari Sekretaris Desa Maliti Bondo Ate Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 224/25/DS-PK/KD/SBD/VI/2023 tertanggal 10 Juni 2023;
6. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan sebagai berikut:

Nama	: Calon istri,
TTL	: Pero, xx Juni 199x
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Pero Konda RTxxx RWxxx, Kecamatan Kodi,
Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatat
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kodi;

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada
larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta yang diperoleh Pemohon selama dalam ikatan
perkawinan dengan Termohon merupakan harta bersama milik Pemohon
dan Termohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang
perempuan yang bernama calon istri kedua;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal
yang berkaitan dengan poligami seperti akibat hukum, hak dan kewajiban,
serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan
rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan izin poligami dan Termohon juga menyetujui Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa majelis telah pula menasehati calon isteri Kedua Pemohon dengan memberi gambaran akibat, tanggung jawab serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan isteri pertama Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa walaupun permohonan izin poligami termasuk ke dalam perkara kontensius, akan tetapi perkara permohonan izin poligami secara tersirat merupakan perkara gugatan yang senada dengan perkara yang dikecualikan dari perkara sengketa perdata yang wajib menempuh mediasi sebagaimana PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf d, sehingga perkara ini tidak layak menempuh proses mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada prinsipnya menyetujui, dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa benar Termohon telah membuat surat pernyataan bersedia dimadu dengan seorang perempuan yang bernama Katrina Halole binti Damianus Ndara Halole;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Termohon masih sanggup dan bersedia melahirkan keturunan dari Pemohon;
- Bahwa Termohon belum lama kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon dekat dengan calon istri kedua Pemohon sejak Termohon hamil anak nomor 3 (tiga) berdasarkan pengakuan Pemohon;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon isteri kedua Pemohon calon istri kedua, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Pero Konda RT xxx RW xxx, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon masih gadis;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dengan Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak punya ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tahu kalau Pemohon sudah punya istri;
- Bahwa calon isteri kedua sudah dekat dengan Pemohon selama tiga tahun;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia tidak akan menuntut atau mengganggu harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon sejak menikah;
- Bahwa calon isteri telah memahami dan siap menjalani kehidupan rumah tangga sebagai isteri kedua dan tiga orang anak tiri;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon sejak Maret 2023 karena diajak oleh Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon saat ini tidak sedang hamil;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah kenal lama dengan istri Pemohon dan berhubungan baik;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon pernah datang ke rumah istri Pemohon dan menyampaikan akan ikut tinggal dengan Pemohon karena sudah hamil anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah 3 (tiga) kali berhubungan layaknya suami istri dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24-06-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 401/51/SKD/DS-MBA/KB/SBD/VI/2023 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Maliti Bondo Ate kecamatan Kodi Bangedo kabupaten Sumba Barat Daya, tanggal 14 Juni 2023 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/XII/2015, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, tanggal 14 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu keluarga (KK) Nomor 5318070404180009 dengan nama Kepala keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 07-05-2021, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxx atas nama calon istri kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 10-01-2020 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxxxxx dengan nama kepala keluarga atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya,

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19-05-2017, telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon, dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon di atas materai tanggal 12 Juni 2023, lalu diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon, dibuat dan ditandatangani oleh Termohon di atas materai tanggal 12 juni 2023, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pernyataan sanggup jadi istri kedua/jadi madu dari calon isteri kedua Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh calon isteri kedua Pemohon di atas materai tanggal 12 Juni 2023, lalu diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Maliti Bondo Ate atas nama Pemohon, tanggal 10 Agustus 2023, bermeterai cukup diberi tanda P.10;

11. Fotokopi BPKB sepeda motor atas nama Iwan Riyanto, dengan Nomor Polisi DK xxxx AAD tahun pembuatan 2017, telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepala desa, bertempat tinggal di Desa Pero Konda, Wura Homba, Kec. Kodi, kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur. Hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi merupakan paman kandung Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki tiga orang anak;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Bahwa saksi mendapat info kalau Pemohon mau tambah istri;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon mau tambah istri karena Pemohon baru cerita kepada saksi satu minggu yang lalu;

Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon Katrina karena dia watu warga dengan saksi;

Bahwa saksi tahu Pemohon beberapa kali jalan dengan calon istri kedua;

Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon datang ke saksi, menyampaikan kalau Pemohon mau ambil anaknya untuk diajak menikah, orang tua calon istri kedua Pemohon menyampaikan kalau anaknya menikah dengan Pemohon ia tidak apa-apa anaknya ikut agama Pemohon karena mungkin dia jodohnya;

Bahwa Pemohon bekerja di SMA tapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa saksi dengar kabar kalau Pemohon sudah bayar denda ke orang tua calon istri kedua Pemohon karena sudah ajak calon istri kedua Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa denda itu karena Pemohon bawa calon istri kedua Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, bukan untuk belis;

- Bahwa di sini kalau sudah bayar denda dan belis untuk ambil anak orang apabila tidak jadi dinikahi bisa sampai terjadi pembunuhan;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki rumah yang sekarang ditinggali dan satu motor;
- Saksi tidak mengetahui apakah Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi atau tidak;

2.-----

Saksi 2. umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pero Konda, Wura Homba, Kec. Kodi, kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur. Hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi tidak ingat kapan mereka menikah;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah memiliki tiga orang anak;

Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah lagi;

Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama Katrina;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon berhubungan dekat dengan calon istri kedua Pemohon;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak mengetahui persis alasan Pemohon mau poligami, mungkin untuk menambah keturunan;

Bahwa saksi tahu dari keluarga kalau Pemohon ada bayar denda karena bawa calon istri kedua tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi apabila sudah ambil anak orang tapi tidak jadi dinikah maka harus bayar ganti rugi karena dianggap sebagai aib;

antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan;

Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah yang mereka tinggali sekarang di desa Bondo Kodi dan memiliki sepeda motor;

Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon dan tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Saksi tidak mengetahui apakah Termohon memberikan izin Pemohon menikah lagi atau tidak;

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengakhiri dengan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon terkait poligami berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan berdasar pada bukti P.1, dan P.2 serta berdasar pula Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang diajukan di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/002/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (1), bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden*)

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Kemudian dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, salah satunya adalah pada pasal 4 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa perkara yang dikecualikan tersebut seperti sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. Walaupun secara tertulis tidak disebutkan tentang poligami, akan tetapi khusus dalam kasus ini tidak ada sengketa, bahkan Termohon menyetujui Pemohon berpoligami, sehingga Majelis berpendapat permohonan izin poligami a *qou* senada dengan maksud dan tujuan dari PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf d, bahwa perkara ini dapat dikatakan perkara yang dikecualikan penyelesaiannya melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama Katrina Halole binti Damianus Ndara Halole dengan alasan ingin menambah keturunan dan membantu meringankan beban pekerjaan rumah tangga dari Termohon dan mohon ditetapkan harta yang diperoleh Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan Termohon sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon (*full confession*) dan Termohon menyatakan masih sanggup dan bersedia memiliki keturunan dari Pemohon serta tidak keberatan untuk dipoligami, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan izin poligami, Hakim perlu meneliti apakah Pemohon telah memenuhi syarat alternatif maupun syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6, masing-masing merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut masing-masing diajukan guna menjelaskan sesuai dengan kegunaan masing-masing, telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon, Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon, Surat Pernyataan sanggup jadi istri kedua/jadi madu dari calon isteri kedua Pemohon, telah dimeterai cukup sehingga memenuhi syarat formil dan memenuhi pula syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 5 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 berupa Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Maliti Bondo Ate atas nama Pemohon, yang berisi keterangan tentang penghasilan Pemohon telah dimeterai cukup sehingga memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan pasal 5 huruf b undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi BPKB sepeda motor atas nama Iwan Riyanto, dengan Nomor Polisi DK 4326 AAD tahun pembuatan 2017. Bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan sepeda motor dengan Nomor Polisi DK 4326 AAD atas nama Iwan Riyanto, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa para saksi mengetahui tentang rencana Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon namun saksi-saksi tidak mengetahui persis alasan Pemohon berpoligami, antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan, sepengetahuan para saksi antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah dan sepeda motor. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah memperoleh harta berupa sebidang tanah ukuran 40 m x 50 m yang di atasnya berdiri bangunan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut Pemohon tidak menghadirkan alat bukti surat seperti sertifikat tanah, letter c atau surat lain

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu yang membuktikan kepemilikan tanah dan bangunan dimaksud, saksi-saksi Pemohon hanya menerangkan Pemohon dan Termohon memiliki satu rumah yang ditinggali sekarang tanpa menyebutkan dengan pasti letak dan batas-batas tanah dan rumah dimaksud sehingganya Majelis Hakim menilai dalil permohonan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada 12 Desember 2015 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: xxxx/xxx/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kodi kabupaten Sumba Barat Daya;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama: 1) Sultan Alghazali Wungo, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Juni 2015; 2). Asyah Syiva Wungo, lahir Bondo Kodi pada tanggal 29 September 2017; dan 3). Fatikha Wungo, lahir di Bondo Kodi pada tanggal 11 Agustus 2022.
3. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
4. Pemohon bekerja sebagai staf TU dengan penghasilan Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebagai security hotel dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
5. Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua dengan alasan ingin menambah keturunan dan membantu meringankan pekerjaan rumah tangga Termohon;
6. Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua;
7. Bahwa calon istri kedua Pemohon telah bersedia untuk dinikahi sebagai istri kedua Pemohon;
8. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri Pemohon dan calon istri Pemohon serta anak-anak mereka;
9. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan Termohon dan tidak sedang dalam hubungan ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

10. Bahwa Termohon menyatakan sekaligus mengaku masih sanggup dan bersedia memiliki keturunan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas Majelis Hakim merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Termohon masih sanggup dan mau memiliki keturunan dari Pemohon;
3. Pemohon dan Termohon selama menikah telah memiliki sepeda motor dengan nomor polisi DK 4326 AAD;
4. Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua;
5. Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua;
6. Bahwa calon istri kedua Pemohon telah bersedia untuk dinikahi sebagai istri kedua Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak sedang dalam hubungan ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ketentuan hukum mengenai izin poligami sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan izin poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila :

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas merupakan alasan yang bersifat alternatif, yang apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara tiga alasan tersebut di atas, Pengadilan dapat memberikan izin seorang suami beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengatur:

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas merupakan syarat kumulatif yang kesemuanya harus dipenuhi oleh seorang suami yang menghendaki beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan syarat alternatif dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Termohon di persidangan menyatakan dan mengaku masih sanggup dan bersedia memiliki keturunan dari Pemohon dan terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan syarat kumulatif dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon telah melampirkan surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon (P.8) surat keterangan penghasilan (bukti P.10) dan surat pernyataan berlaku adil (bukti P.7);

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan sekaligus pengakuan Termohon di persidangan yang menyatakan masih sanggup dan bersedia memiliki keturunan dari Pemohon dan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang mana hal ini membuat syarat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi Pemohon untuk dapat beristri lebih dari seorang menjadi tidak terpenuhi sehingganya Majelis Hakim menilai pernyataan sekaligus pengakuan dari Termohon tersebut cukup menjadi dasar untuk menolak permohonan izin poligami dari Pemohon terlepas Pemohon telah melampirkan bukti P.8 (surat pernyataan bersedia dimadu dari Termohon) dan Termohon menyampaikan di persidangan setuju Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan izin poligami Pemohon juga dalam petitum permohonan meminta untuk ditetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pokok yakni izin poligami Pemohon ditolak maka Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang merupakan permohonan *accessoir* (tambahan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2023 Masehi,

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Farida Latif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniati, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muzhirul Haq, S.Ag

Farida Latif, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Kurniati, SHI

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 250.000,00

4. Redaksi : Rp. 10.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)